

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1977 (2/1977)

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1974/1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Memperhatikan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1974/1975 yang disampaikan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 1977.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1974/1975.

Mendengar :

Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam rapatnya pada tanggal 26 Januari, 5, 8 dan 10 Pebruari 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 493.715.689,97
Belanja sebesar Rp. 431.841.624,77
dan dengan demikian sisa perhitungan
Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 61.874.065,20
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 84.729.177,88
Belanja sebesar Rp. 130.687.019,02
dan dengan demikian sisa perhitungan
Anggaran Pembangunan kurang
sebesar Rp. 45.957.841,14
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran
1974/1975 sebesar Rp. 15.916.224,06

Kedua :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 31.255.765,03
Belanja sebesar Rp. 31.255.765,03
dan dengan demikian sisa Perhitungan
Rutin sebesar Rp. -, - (Nihil)
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. -, - (Nihil)
Belanja sebesar Rp. -, - (Nihil)
dan dengan demikian sisa perhitungan
Pembangunan sebesar Rp. -, - (Nihil)
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975
sebesar Rp. -, - (Nihil)

Ketiga :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran Berupa Buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1974/1975.

Keempat :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta,
KETUA,

ttd.

(MARSALAM)

Wakil Ketua II

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Februari 1977

Kepala Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta.

ttd.

(ACHMAD)